



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 252 -Bapelitbangda/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 53 Seri E);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Derah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.382-Bappeltibangda/2021 tentang Tim Koordinas Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor ditingkat pusat dan daerah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksdu pada Diktum KEDUA memiliki rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tim mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan pencegahan dan penanganan *stunting* sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Instansi, dan Lembaga terkait;
 - b. Koordinasi, singkronisasi dan integrasi serta fasilitasi kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Intansi, dan Lembaga terkait dalam mendukung kegiatan perencanaan penurunan *stunting*;
 - c. Supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan penurunan *stunting* kepada Bupati;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 April 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 188.45/Kep. 252-Bapelitbangda/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

PENGARAH

Ketua : Bupati Bandung Barat.

Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

PELAKSANA

Ketua : Wakil Bupati Bandung Barat.

Wakil Ketua :
1. Sekretaris Daerah;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Wakil Ketua Harian :
1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Sekretaris Dinas Kesehatan;
3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bidang Koordinasi, Konvergensi, Perencanaan dan Pendanaan

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Intervensi Spesifik

Koordinator	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
Anggota	: 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 2. Kepala Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan; 4. Kepala Laboratorium dan Penunjang Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Bidang Intervensi Sensitif

Koordinator	: Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
Anggota	: 1. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial; 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial; 5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas KetahananPangan dan Pertanian; 6. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Perikanan dan Peternakan; 7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan; 8. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan; 9. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayan VI ProvinsiJawa Barat; 10. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat; 11. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator	: Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
-------------	---

- Anggota : 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
5. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
6. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
7. Tenaga Ahli (TA) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
8. *Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) Nutrition International & Save the Children.*

Bidang Research and Development

- Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
4. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
5. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
6. Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
7. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Cabang Kabupaten Bandung Barat
8. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
9. Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
10. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;

11. Universitas Padjajaran;
12. Universitas Advent Indonesia;
13. Poltekkes Kemenkes RI Bandung.

Bidang Kemitraan

- Koordinator : Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
 3. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
 4. Forum KBB Sehat;
 5. BBCSR Kabupaten Bandung Barat;
 6. *Scalling up Nutritions Community Society Alliance* (SUN CSA) Kabupaten Bandung Barat.
- Sekretariat : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . dengan keanggotaan unsur Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 188.45/Kep. 252-Bapelitbangda/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG
BARAT

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pengarah

1. Ketua

Memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan, koordinasi, strategi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

2. Anggota

Membantu Ketua dalam penyusunan arah kebijakan koordinasi, strategi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksana

I. Ketua

1. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
2. Membantu Ketua dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas, apabila berhalangan;
4. Memberikan Pengarahan Teknis dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

III. Ketua Harian

Memimpin kegiatan Bidang dalam koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

IV. Wakil Ketua Harian

1. Membantu Ketua harian dalam teknis koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat;
2. Mewakili Ketua Harian untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan.

V. Sekretaris

Membantu Ketua Harian dalam melaksanakan teknis koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

- VI. Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi, Perencanaan dan Pendanaan
1. Memimpin kegiatan Bidang Koordinasi, Konvergensi, Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Menyampaikan laporan Koordinasi, Konvergensi, Perencanaan dan Pendanaan kepada Ketua, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Memimpin pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* di Kabupaten Bandung Barat;
 4. Memimpin pembentukan TPPS pada Tingkat Kecamatan;
 5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
- VII. Koordinator Bidang Intervensi Spesifik
1. Memimpin kegiatan Bidang Intervensi Spesifik;
 2. Menyampaikan laporan Bidang Intervensi Spesifik kepada Ketua, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
- VIII. Koordinator Bidang Intervensi Sensitif
1. Memimpin kegiatan Bidang Intervensi Sensitif;
 2. Menyampaikan laporan Bidang Intervensi Sensitif kepada Ketua, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
- IX. Koordinator Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga
1. Memimpin kegiatan Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga;
 2. Menyampaikan laporan Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga kepada Ketua, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
- X. Koordinator Bidang *Research & Development*
1. Memimpin kegiatan Bidang *Research & Development*;
 2. Menyampaikan laporan kegiatan *Research & Development*, setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.
- XI. Koordinator Bidang Kemitraan
1. Memimpin kegiatan Bidang Kemitraan;
 2. Menyampaikan laporan Bidang Kemitraan kepada Ketua, setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua.

Anggota

1. Melaksanakan Kegiatan pada Bidang-Bidang;
2. Menyusun laporan kegiatan pada Bidang;
3. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Koordinator Bidang.

Kesekretariatan

1. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan fasilitasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Membentuk Satgas dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung Barat.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN